



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 83 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN BUKU PENJAGAAN Pensiun**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Buku Penjagaan Pensiun, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Penjagaan Pensiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015


BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH


Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 490

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Subbag Kepegawaian	Staf	Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Keengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Menggandakan dan mencetak Buku Penjagaan Pensiun.						Buku Penjagaan Pensiun Siap Cetak dan Surat Pengantar.	15 menit	Buku Penjagaan Pensiun yang telah dicetak dan Surat Pengantar.	
17	Membubuhkan Stempel basah pada Buku Penjagaan Pensiun sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah.						Buku Penjagaan Pensiun yang telah dicetak dan Surat Pengantar.	2 menit	Buku Penjagaan Pensiun dan Surat Pengantar	
18	Mengarsipkan Buku Penjagaan Pensiun.						Buku Penjagaan Pensiun dan Surat Pengantar	2 menit	Buku Penjagaan Pensiun yang diarsipkan.	
19	Menyampaikan Buku Penjagaan Pensiun kepada BKD.						Buku Penjagaan Pensiun dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda terima Surat Pengantar.	

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH